



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Simpursiang No. 27 Gedung E Lt. II Telp/Fax. (0473) 21517

M A S A M B A

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 410.2/1463 /DISDIK

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara :

Nama : **Drs. JASRUM,M.Si**
NIP : 19631231 1997031 023
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara

Berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Taman Kanak-Kanak Tamaniang Seko** Nomor: 03/TK.TKB/KS/I/2017 dan hasil Visitasi Lapangan tanggal 16 Nopember 2017 maka dengan ini diberikan **Izin Operasional** kepada :

Nama TK : **TAMANIANG**
Alamat : Dusun Kampung Baru, Desa Padang Balua, Kec. Seko
Pengelola : Yuslin, S.An

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT

1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diwajibkan melaporkan kegiatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara setiap 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan Izin Operasional ini
2. Surat Izin Operasional ini berlaku sejak ditetapkan sampai 14 Desember 2021.

Demikian surat izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Masamba, 14 Desember 2017

KEPALA DINAS



Drs. JASRUM. M.Si

Pkt. Pembina Tk I

NIP : 19631231 199703 1 023